



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1689/E2/PB.03.01/2021

21 April 2021

Lampiran : -

Hal : Perpanjangan Waktu Penawaran Bantuan Dana Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu (teknologi asistif) untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Perguruan Tinggi tahun 2021

Yth.

1. Kepala LLDIKTI Wilayah I – XVI
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat kami nomor: 0907/E2/TU/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal Penawaran Bantuan Dana Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu (teknologi asistif) untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Perguruan Tinggi tahun 2021, dengan ini kami sampaikan bahwa batas akhir pengiriman proposal Penawaran Bantuan Dana tersebut yang semula tanggal **19 April 2021 pukul 10.00 WIB**, diperpanjang sampai dengan tanggal **23 April 2021 pukul 10.00 WIB**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang perguruan tinggi Saudara untuk mengajukan proposal Bantuan Dana Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu (teknologi asistif) untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Perguruan Tinggi.

Usulan proposal dapat dikirimkan melalui website **bit.ly/bantuan-dana-pensus-2021**

Demikian kami sampaikan, semoga kesempatan yang kami tawarkan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan,



Aris Junaidi
NIP 196306041989031022

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Ditjen Dikti

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR